



PUTUSAN

Nomor 524/Pdt.G/2018/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2018 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 524/Pdt.G/2018/PA.Pwl, tanggal 19 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tahun 2004 di Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Lemogamba bernama NAMA IMAM,

Halaman1 dari 13 halaman Putusan No.524/Pdt.G/2018/PA.Pwl



dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram diserahkan secara tunai, dengan saksi dua orang laki-laki, dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II**;

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
 1. NAMA ANAK 1, umur 12 tahun;
 2. NAMA ANAK 2, 11 tahun;
 3. NAMA ANAK 3, umur 7 tahun dan ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki Buku Nikah dan maksud permohonan isbat nikat tersebut dalam rangka perceraian;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah Penggugat selama 11 tahun;
8. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis;
9. Bahwa pada tahun 2015, Tergugat merantau ke Malaysia karena kebutuhan ekonomi dan kebutuhan anak semakin mendesak, oleh karena itu Tergugat memutuskan pergi merantau ke Malaysia dan

Haaman 2 dari 13 halaman Putusan. No.524/Pdt.G/2018/PA.Pwl



selama Tergugat di Malaysia, komunikasi Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

10. Bahwa pada bulan Februari 2016, Penggugat mendengar kabar dari saudara Penggugat di Malaysia jika Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, setelah Penggugat mengetahui hal tersebut, Penggugat langsung menelpon Tergugat dan menanyakan kepada Tergugat dan Tergugatpun mengakui dan meminta maaf kepada Penggugat karena Tergugat menikah tanpa izin dari Penggugat;
11. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;
12. Bahwa pada bulan April 2018, Tergugat pulang dari Malaysia bersama perempuan tersebut dan selama Tergugat di rumah orang tua Tergugat, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan memberikan uang kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat, (**TERGUGAT**) pada tahun 2004 di Kabupaten Polewali Mandar;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Tergugat, (**PENGGUGAT**);
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata

Haaman 3 dari 13 halaman Putusan. No.524/Pdt.G/2018/PA.Pwl



bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi :

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
 - bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2014 di Kabupaten Polewali Mandar;
 - bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Mesjid XXX karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia;
 - bahwa tidak ada penyerahan wali kepada Imam yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat;
 - bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Mesjid XXX bernama NAMA IMAM;
 - bahwa ada maskawin berupa 1 (satu) gram emas diserahkan secara tunai Tergugat kepada Penggugat;

Haaman 4 dari 13 halaman Putusan. No.524/Pdt.G/2018/PA.Pwl



- bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah dua orang laki-laki, dewasa, dan bergama Islam bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
 - bahwa status perkawinan Penggugat ketika menikah belum bercerai secara resmi dengan suami pertama Penggugat dan Tergugat berstatus perjaka;
 - bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat keberatan setelah Penggugat menikah dengan Tergugat karena Penggugat masih berstatus istri laki-laki lain;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama NAMA ANAK 1, NAMA ANAK 2, NAMA ANAK 3;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa tercatat pada Kantor Urusan Agama, karena status perkawinan Penggugat masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan koperasi, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
 - bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2014 di Kabupaten Polewali Mandar;
 - bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Mesjid XXX karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia;

Haaman 5 dari 13 halaman Putusan. No.524/Pdt.G/2018/PA.Pwl



- bahwa tidak ada penyerahan wali kepada Imam yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Mesjid XXX bernama NAMA IMAM;
- bahwa ada maskawin berupa 1 (satu) gram emas diserahkan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat;
- bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah dua orang laki-laki, dewasa dan bergama Islam bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- bahwa status perkawinan Penggugat ketika menikah belum bercerai secara resmi dengan suami pertama Penggugat dan Tergugat berstatus perjaka;
- bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat keberatan setelah Penggugat menikah dengan Tergugat karena Penggugat masih berstatus istri laki-laki lain;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama NAMA ANAK 1, NAMA ANAK 2, NAMA ANAK 3;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa tercatat pada Kantor Urusan Agama, karena status perkawinan Penggugat masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan ;

Haaman 6 dari 13 halaman Putusan. No.524/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto*. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Haaman 7 dari 13 halaman Putusan. No.524/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok Penggugat adalah Penggugat tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar, namun perkawinan Penggugat dengan Tergugat memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam sehingga Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah. Selanjutnya Penggugat mohon agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2015 Tergugat memutuskan untuk merantau ke Malaysia karena kebutuhan ekonomi mendesak dan komunikasi Penggugat dengan Tergugat tetap baik, namun pada bulan Februari 2016 Penggugat mendengar kabar dari saudara Penggugat di Malaysia, bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, setelah itu Tergugat langsung menelephone Tergugat dan menanyakan hal tersebut, lalu Tergugat mengaku dan meminta maaf kepada Penggugat karena Tergugat menikah tanpa seizin dengan Penggugat, dan pada bulan April 2018 Tergugat pulang dari Malaysia bersama perempuan tersebut dan tidak pernah menemui Penggugat serta tidak memberikan uang kepada anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Haaman 8 dari 13 halaman Putusan. No.524/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Menimbang, bahwa perkara ini adalah komulasi itsbat (pengesahan) nikah dengan cerai gugat, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang itsbat (pengesahan) nikahnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar, pada tahun 2004 dengan wali nikah Imam Mesjid XXX bernama NAMA IMAM karena ayah Penggugat telah meninggal dunia dengan maskawin berupa 1 (satu) gram cincin emas dan saksi nikah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta status perkawinan Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat adalah telah menikah dan belum pernah bercerai, sehingga pihak keluarga Penggugat keberatan atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat masih berstatus istri laki-laki lain, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar, pada tahun 2004 dengan wali nikah Imam Mesjid XXX bernama NAMA IMAM karena ayah Penggugat telah meninggal dunia

Haaman 9 dari 13 halaman Putusan. No.524/Pdt.G/2018/PA.Pwl



dengan maskawin berupa 1 (satu) gram cincin emas dan saksi nikah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta status perkawinan Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat adalah pernah menikah dan belum pernah bercerai, sehingga pihak keluarga Penggugat keberatan atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat masih berstatus istri laki-laki lain, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Kabupaten Polewali Mandar, pada tahun 2004, dengan wali nikah Imam Mesjid XXX bernama NAMA IMAM karena ayah Penggugat telah meninggal dunia dengan maskawin berupa 1 (satu) gram cincin emas dan saksi nikah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
2. Bahwa Penggugat berstatus telah menikah dan belum pernah bercerai dengan laki-laki lain;
3. Bahwa pihak keluarga Penggugat keberatan atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat masih berstatus istri laki-laki lain;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak didaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama karena Penggugat tidak mempunyai akta cerai ;

Haaman 10 dari 13 halaman Putusan. No.524/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Kabupaten Polewali Mandar, pada tahun 2004 dengan wali nikah Penggugat yang tidak berhak serta perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dalam keadaan Penggugat masih berstatus telah kawin dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan adalah ayah kandung jika masih hidup dan apabila ayah telah meninggal dunia, maka wali nikah beralih ke kakek dari pihak ayah jika masih hidup, kemudian jika kakek dari pihak ayah telah meninggal dunia, maka wali beralih ke saudara laki-laki, demikian seterusnya berdasarkan urutannya;

Menimbang, bahwa ternyata yang menjadi wali nikah Penggugat pada saat Tergugat dinikahkan dengan Penggugat adalah NAMA IMAM (Imam Mesjid XXX) sekaligus menikahkan Penggugat dengan Tergugat, sedangkan wali yang berhak tidak pernah mewakilkan kepada NAMA IMAM untuk menikahkan Tergugat dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi rukun dan syarat wali yang ditentukan dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Penggugat melangsungkan perkawinan dalam keadaan berstatus telah menikah dan belum bercerai dengan suaminya, oleh karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melanggar larangan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun

Haaman 11 dari 13 halaman Putusan. No.524/Pdt.G/2018/PA.Pwl



1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat agar dinyatakan sah perkawinannya dengan Tergugat, dinyatakan ditolak, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legas Standing*), maka gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima secara verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000.00.(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 Miladiah bertepatan tanggal 7 Shafar 1440 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I.**, dan Haaman 12 dari 13 halaman Putusan. No.524/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Sarkowi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Sarinah.S, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nirwana, S.H.I

Drs. H. Abd. Jabbar,M.H.

Hakim Anggota,

Achmad Sarkowi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sarinah.S, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp360.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp451.000.00.

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Haaman 13 dari 13 halaman Putusan. No.524/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)